



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 206 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SURYAWANGI KECAMATAN LABUHAN  
HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Suryawangi Nomor : 21/PP.04.1-BA/5203/PPS-SW/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Suryawangi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SURYAWANGI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suryawangi

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SURYAWANGI,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 206 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN SURYAWANGI  
KECAMATAN LABUHAN HAJI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SURYAWANGI KECAMATAN LABUHAN  
HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIAN SOLIMA PUTRA	L
2.	DEA ASRIATI	P
3.	M. FAUZUL HOLIS	L
4.	MARINI	P
5.	MUKRIADI	L
6.	MUPIDAH	P
7.	RUSANTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZULHAERI	L
2.	ANISATUL MUJAHIDAH	P
3.	ISTIQOMAH LAYLATIL QODRI	P
4.	MUHAMAD JUANDI	L
5.	NURUL LAELY IRMAYANI	P
6.	SITI WARNI	P
7.	SURYA NIRMALA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MARHAYANI	P
2.	NOIS HENDRO LUKITO	L
3.	NUR KOMALASARI	P
4.	ROZALI AS'AD	L
5.	SAPARUL HAMDY	L
6.	SRI ULANDARI	P
7.	SUPAINI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAQQI AZMI	L
2.	M. KHAIRUL IMAM	L
3.	MARDIANA ROSITA	P
4.	ROSDIATI	P
5.	RUSMAINI	P
6.	SUKANDI	L
7.	YULIANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARPAN SISWADI	L
2.	HAMDAH	P
3.	MIFTAHUL HAMDY	L
4.	MUSLIHAN	P
5.	NUR HIDAYATUN AMINI	P
6.	SITI RAEHANUN	P
7.	SRI ENDANG PUJI ASTUTI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD QOH HAR	L
2.	DEDY KARYADI GUNAWAN	L
3.	M. HAYYI ANSORI	L
4.	MIFTAHUL YASAR	L
5.	SITI HAULIATI	P
6.	SRIWANTI	P
7.	YULIA ASMIANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRIAN ALI	L
2.	ORIEGIA SHATIVA MULIADI	P
3.	RIANA FITRIANI	P
4.	SABERUN	L
5.	SARIWUNI	P
6.	SUCI WIDIAWATI	P
7.	WINDA FEBRIANA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LISKA KUSUMA DEWI	P
2.	M. USRI JAILANI	L
3.	MISRAYANI	P
4.	SALIMA SASKI AYU	P
5.	SALIMAH	P
6.	TAJUDIN	L
7.	WAKIATURROZIAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIR ROHMAN	L
2.	HARNI NOVITA SARI	P
3.	HUSNAN HADI	L
4.	RIZA SAHRONI	P
5.	RIZAL FAUZI SAMODRA	L
6.	SARIFATUL WARDAENI	P
7.	SUHERMAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PUTRA	L
2.	MUH. MAULIZAN	L
3.	MUHARTINI	P
4.	MULIANAHA	P
5.	MULYANI	P
6.	NOVIANA	P
7.	SATIRAH	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRULLAH	L
2.	ARI ANGGARA SAPUTRA	L
3.	HAMZANI	L
4.	HUSNIADI	L
5.	JUHAIIRIAH	P
6.	KHOLIDATUL UMAM	P
7.	MUH. HUMAIDI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HAMDANI RAHMATULLAH	L
2.	DELITA FEBRI ARIANTI	P
3.	HUSNUL HADI	L
4.	LAILI WAHYUNI	P
5.	M. ALFIANDI	L
6.	MIFTAHUL JANNAH	P
7.	SUPAINI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI WAJDI	L
2.	ASRORUL HASANATI	P
3.	BQ. TITIK HARMAWATI	P
4.	LEONY FIJWANDA LESTARI	P
5.	M. FATHURRAHMAN	L
6.	RISWANI FITRI	P
7.	SITI NURLAILATUL HIKMAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN MAURIANA	P
2.	HIDAYATUSSOLIHIN	P
3.	MARDIATI	P
4.	RIDO ILHAMNI	L
5.	RINA WIDIA PUTRI	P
6.	RISMIATUN HASANAH	P
7.	SRI ROSLIANA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN FITRIAH	P
2.	IQBAL ZIADI	L
3.	M. KHOLID WARDI	L
4.	MUHAMMAD SYARIFUDIN	L
5.	MUZAKKIR HUSNAN	L
6.	SITI ROHMATUL KHOTIMAH	P
7.	ULYAN KHAEROK	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MARWAZI	L
2.	AMILATUL AFNI	P
3.	HAPZATUL UMAMI	P
4.	MUHAMMAD ZAIDIL KHOTIM	L
5.	SANJANI	L
6.	SRI YANTI	P
7.	YUSNAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SURYAWANGI,

